

# KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

Cholisin

Dosen Dasar-dasar Ilmu Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan  
pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FISE UNY

## *Abstract*

*Pancasila democracy is a constitutional democracy. Characteristics of Pancasila democracy are: (1) the scope is not limited in the sense of political democracy, but also covering the economic and social democracy, (2) in the spirit it contains the religious, humanist, collectivism (kekeluargaan-patterns of village life), (3) although modern democratic institutions that are used but in decision-making mechanisms of socio-cultural institution that is native consultation system. Pancasila democracy has these characteristics, a characteristic of democratic citizen in the Homeland, for example: religious, humanist, nationalist, democratic and social justice. Such characteristics will distinguish the state with citizens of non-Pancasila democracy.*

**Keywords:** *Characteristics, Citizen, Democratic, Pancasila democracy.*

## Pendahuluan

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Ini berarti baik warga negara maupun pemerintah dalam berinteraksi antara keduanya dalam mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bernegara senantiasa berlandaskan pada konstitusi. Cita-cita nasional yang ingin dicapai adalah NKRI, “yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (Pembukaan UUD 1945 Alinea II). Sedangkan tujuan NKRI mencakup tujuan yang berdimensi nasional dan internasional. Tujuan yang berdimensi nasional adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan yang berdimensi internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945 Alinea IV).

Warga Negara dalam berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bernegara senantiasa harus diwarnai Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi nasional dan dasar negara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memahami dan mengidentifikasi karakteristik warga negara yang demokratis yang sejalan dengan demokrasi Pancasila. Tulisan ini berusaha untuk memusatkan perhatian pada mengidentifikasi karakteristik warga negara yang demokratis tersebut.

## **Karakteristik Demokrasi Pancasila**

Notonagoro, filosof Pancasila (dalam Slamet Sutrisno, 2006 ; 73) menyatakan “Asal mula materiil Pancasila adalah adat, tradisi dan kebudayaan Indonesia. “Lima unsur yang tercantum di dalam Pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru dalam pembentukan negara Indonesia, akan tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia, yang nyata dan hidup dalam jiwa rnasyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia”. Oleh karena itu untuk memahami nilai-nilai Pancasila dapat dilacak pada nilai yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia.

### **1. Mendasarkan pada nilai kekeluargaan**

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki rasa kekeluargaan dan toleransi yang tinggi, buktinya antara lain pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi Pancasila merupakan hasil pergumulan berbagai kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Menurut Alfian ( Oetoyo Usman dan Alfian , 1991 : 192-193) kelima nilai dasar atau Pancasila itu terutama mereka temukan dalam suasana atau pengalaman kehidupan masyarakat desa kita bersifat kekeluargaan, kegotong-royongan atau kebersamaan. Bukan suasana individualisme. Sifat kekeluargaan, kegotong-royongan atau kebersamaan itu direkat dan dijiwai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan, semangat persatuan, suasana musyawarah-mufakat, dan rasa keadilan sosial.

Dalam konteks kekeluargaan ini Sri Edi Swasono (2004: 3-4) menyatakan: Watak sosial Indonesia tidak bertolak dari makna kedaulatan rakyat paham Barat ala Rousseau yang berdasar pada individualisme. Watak sosial Indonesia menolak individualisme ini. Watak sosial kita berdasar rasa bersama berdasar kolektiviteit dan mutualisme . Oleh karena itu kita mengutamakan konsensus sosial yang mencerminkan kesepakatan sebagai inti persatuan. Watak sosial kita bukan berdasar pada perjanjian individu – individu bebas ( bukan kontrak sosial) yang tanpa disertai rasa kebersamaan atau mutualisme. Jadi watak sosial

bukan “watak dermawan”, tetapi watak mengutamakan kepentingan publik. Achlak daripada itu adalah tidak serakah, tidak materialistik, tidak memonopoli, tidak predatori atau merenggut usaha orang lain. Watak sosial mengutamakan kerjasama, sedangkan kompetisi dalam watak sosial itu diberi arti “perlombaan” atau kontes, semacam concours, yang kalah tidak disingkirkan apalagi dimatikan tetapi diberdayakan. Dalam watak sosial itu pemilikan berfungsi sosial.

Watak kekeluargaan di atas juga menjadi pembeda dengan ideologi liberal dan komunis. Penekanan pada kepentingan individu adalah karakter ideologi liberalis dan penekanan pada kepentingan kolektif adalah karakter ideologi komunis. Paham individualisme tidak cocok dengan masyarakat Indonesia, karena paham ini yang melahirkan liberalisme, kapitalisme, dan imperialisme Barat. Dalam mempertahankan jajahannya menjurus pada otoriter/totaliter. Itulah mengapa individualisme dinyatakan juga melahirkan otoriterianisme dan totaliterisme. Kritik inilah yang mendorong lahirnya konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang mereka kaitkan dengan kebebasan individu (lihat Oetoyo Usman dan Alfian, 1991: 198).

Profesor Ilmu Politik pada The Ohio State University Amerika Serikat, R. William Liddle menyatakan demokrasi liberal (atau lebih baik disebut demokrasi saja, tidak memerlukan embel-embel liberal) adalah sebuah sistem pemerintahan dengan dua ciri pokok: partisipasi dan kebebasan individu. Partisipasi itu terwujud bukan hanya dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Kebebasan individu, termasuk kebebasan pers, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi sosial dan politik, dan ciri-ciri negara hukum diperlukan sebagai fondasi untuk partisipasi yang bermakna (Tuesday, March 27, 2007)

Sesungguhnya kedua kepentingan tersebut (individu dan kolektif) merupakan sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya merupakan realitas sosial dan sama – sama diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan substansi bahwa “manusia dalam masyarakat demokratis ialah makhluk total, tidak ada manusia yang murni individual dan murni sosial. Ekstrimitas hanya mungkin dalam pengadaian, tetapi tidak pernah ada dalam realitas” (Kuntowijoyo, 1994: 57) Oleh karena itu, posisi/sikap yang paling tepat adalah mengembangkan keduanya secara serasi.

Alfian (Oetoyo Usman dan Alfian, 1991 : 201) menggambarkan “ pengalaman masyarakat desa kita mereka menemukan suasana kehidupan bersama yang ideal, yaitu kehidupan bersama bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan yang bersifat kegotongroyongan. Dalam suasana seperti itu masing-masing anggota masyarakat memiliki fungsi dan peranan dalam menjaga , memelihara dan membangun kehidupan bersama mereka, serta sekaligus juga memiliki peluang dan kebebasan untuk mengembangkan atau mengaktualisasikan diri mereka masing-masing sebagaimana yang mereka inginkan. Kepentingan warga sebagai individu bukan saja tidak bertentangan dengan kepentingan bersama , tetapi juga berjalan serasi secara harmonis.

Memang bukan merupakan sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti tidak dapat diwujudkan. Contohnya, ketika seorang warga negara terkena penggusuran rumahnya karena pelebaran jalan (untuk kepentingan umum), tetapi ia harus tetap mendapat kompensasi. Kompensasi itu minimal agar kehidupannya sama ketika masih memiliki tempat tinggal (jaminan kepentingan individu). Jadi kalau kemudian akibat terkena penggusuran itu, taraf hidupnya semakin merosot, maka hal itu tidak sejalan dengan penerapan prinsip keserasiaan yang dianut Pancasila. Jadi kalau warga negara yang hidupnya semakin sengsara, sebagai akibat harus berkorban demi pembangunan, merupakan contoh pengelolaan pembangunan yang dikembangkan atas dasar kepentingan kolektif.

## 2. Pepe, “Duduak samo randah, tagak samo tinggi “sebagai akar budaya demokrasi

Pada tataran yang lebih sempit, misalnya dalam masyarakat Jawa dikenal budaya “pepe” sebagai protes terhadap penguasa. Budaya ini sesungguhnya bersifat demokratis. Namun budaya “wong cilik” tersebut dalam inersinya terpinggirkan oleh budaya feodalisme yang melekat pada priyayi atau “wong gede”.

Sjafri Sairin, dalam Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau menyatakan bahwa : Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem ke-kerabatan matrilineal, di mana garis keturunannya diwariskan melalui garis ibu. Selain dikenal kuat memegang ajaran adat-istiadatnya, masyarakat Minangkabau juga teguh dalam melaksanakan ajaran agamanya. Pepatah adatnya mengatakan “*Adat bersendi syarak, Syarak bersendi*

*Kitabullah*”, “Syarak mengatakan, Adat memakai”. Secara tradisional, masyarakat ini mengenal dua sistem politik pemerintahan, yaitu sistem *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*. Sistem politik *Koto Piliang* lebih bersifat aristokratis, sedangkan *Bodi Caniago* bersifat demokratis. Kedua sistem politik itu berkembang dari ajaran dua nenek moyang orang Minangkabau, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Sistem politik *Koto Piliang* dikembangkan dari ajaran Datuk Katumanggungan, sedangkan sistem *Bodi Caniago* didasarkan pada ajaran Datuk Perpatih nan Sabatang, adik satu ibu Datuk Katumanggungan. Masing-masing sistem ini dalam masyarakat Minangkabau disebut sebagai *lareh (moiety)*, yaitu *lareh Koto Piliang* dan *lareh Bodi Caniago* (de Jong, 1980).

Kecuali sebagai sistem politik, *lareh* sebenarnya adalah merupakan gabungan dari dua suku (*lineage*). *Lareh Koto Piliang* adalah gabungan dari suku *Koto dan Piliang*, sedangkan *Bodi Caniago* yang merupakan gabungan suku *Bodi dan Caniago*. Sistem politik *Koto Piliang* yang aristokratis sifatnya itu dilambangkan dengan pepatah adat “*Ba-janjang Naiak, Batanggo Turun*” (berjenjang naik, bertanggung turun). Artinya, kekuasaan itu bersifat bertingkat-tingkat, dengan wewenang yang bersifat vertikal. Sebaliknya, sistem politik *Bodi Caniago* dilambangkan dengan pepatah adat “*Duduak samo randah, tagak samo tinggi*” (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi). Di sini, tersimpul pemahaman bahwa kekuasaan itu bersifat horizontal dan egaliter.

Meskipun terdapat dua aliran politik dalam masyarakat Minangkabau, dalam praktik kehidupan politik, kedua aliran itu bertemu dalam satu sistem yang berakar pada asas musyawarah untuk mufakat. Asas ini menjadi lebih menunjukkan warnanya pada kehidupan masyarakat di tingkat *nagari* (Amran, 1985 dan Manan, 1992), komunitas yang pernah disetarakan dengan tingkat desa.

### 3. Politik *rust en orde* dan sebagian elit pergerakan ada yang menolak ide demokrasi

Syamsuddin Haris, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kewilayahan dan Politik LIPI menyatakan bahwa sepanjang sejarah kebangsaan kita, paling kurang ada dua pihak yang menolak, dan karena itu bisa dianggap sebagai “penghambat” berkembangnya gagasan demokrasi. Pertama, pemerintah kolonial Belanda yang setiap saat berupaya memamatkan ide, gerakan, dan aktivitas dari kalangan elite pergerakan kebangsaan kita yang

menuntut persamaan derajat, kebebasan, dan kemerdekaan. Melalui politik *rust en orde*, kaum pergerakan yang mencoba mengangkat harkat rakyat nusantara dibungkam dan ditindas, dan tokoh-tokohnya dibuang serta dipenjarakan. Atas nama ketertiban, persamaan hak-hak politik dan ekonomi di antara berbagai unsur masyarakat, Hindia Belanda dinafikan. Masyarakat kita bahkan diperlakukan sebagai *inlander*, yang memiliki hak-hak terbatas dan berbeda dengan golongan Eropa dan Timur Asing.

Hambatan kedua datang dari sebagian elite pergerakan sendiri yang menolak ide demokrasi sebagai alternatif terbaik bagi susunan masyarakat Indonesia yang dibayangkan. Selama periode awal abad ke-20, kalangan yang paling vokal menentang ide demokrasi ini berkumpul di dalam organisasi *Comitee voor het Javaansche Nationalisme* (Komite Nasionalisme Jawa) yang dipimpin oleh Raden Mas Soetatmo Soerjokoesoemo. Melalui komite yang sengaja dibentuk untuk menyebarluaskan gagasan “nasionalisme Jawa” ini Soetatmo menjadi juru bicara bagi upaya pembangunan kembali kebudayaan dan tradisi Jawa.

Dalam perdebatannya dengan Tjipto Mangoenkoesoemo—seorang demokrat dan penganjur emansipasi politik bagi kaum bumiputera—pada tahun 1918 misalnya, Soetatmo mempersoalkan kemampuan ide demokrasi mencapai masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Soetatmo, ide persamaan dan pemerintahan rakyat merupakan khayalan belaka. Di dalam demokrasi, kata Soetatmo selanjutnya, “tidak akan ada persatuan, hanya perpecahan, tidak ada ketertiban, hanya kekacauan” (*Sabda Pandito Ratoe*, 1929). Keadaan tertib, tenteram, adil, dan makmur (*tata tentrem karta raharja*) hanya bisa dicapai apabila prinsip kearifan dan kebijaksanaan dikembangkan oleh sang ayah di dalam keluarga. Apa pun yang dikatakan ayah adalah arif dan ideal, baik untuk keluarga, demikian juga bagi negara.

Cara berpikir Soetatmo memang berangkat dari penyamaan keluarga dengan negara. Soetatmo mengibaratkan negara sebagai sebuah keluarga, dan sang ayah yang berlaku sebagai kepala keluarga dianggap identik dengan kedudukan kepala negara. Bagi Soetatmo, tidak mungkin seorang anak mempunyai hak-hak yang sama dengan seorang ayah. Sebab, jika demikian itu yang terjadi, anak-anak akan melawan orang tuanya, dan itu berarti pertentangan serta ketidakstabilan di dalam keluarga atau negara. Karena itu, untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban, keluarga (negara) harus dipimpin oleh seorang ayah, bapak, atau sang *pandito* yang bijaksana. Tanpa seorang *pandito* yang bijaksana, keluarga atau negara akan mengalami kekacauan.

Simplifikasi atas konsep negara seperti inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Profesor Soepomo ketika mengemukakan pemikirannya mengenai “negara integralistik” di dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sumber dan rujukan Soepomo memang tidak seluruhnya berasal dari Soetatmo. Tapi jelas sekali, Soepomo menentang hak-hak dasar manusia selaku warga negara khususnya, dan kedaulatan rakyat pada umumnya yang menjadi arus utama perjuangan kaum pergerakan dan diperjuangkan dengan gigih oleh Bung Hatta di dalam BPUPKI. Bagi Soepomo—yang didukung pula oleh Bung Karno, tidak ada dualisme antara negara dan individu, juga antara susunan hukum negara dan susunan hukum individu. Karena itu, negara harus bersatu dengan seluruh rakyatnya mengatasi seluruh golongan di dalam lapangan apa pun.

Akar-akar geneologis pemikiran Soetatmo dan Soepomo bersumber dari gagasan bersatunya hamba dan tuan (*jumbuhing kawula-gusti*) dalam pemikiran tradisional Jawa tentang negara ideal. Menurut perspektif yang berkembang pesat pada abad ke-16 sampai ke-19 itu, negara yang tenteram dan sejahtera hanya dapat dicapai apabila *kawula* dan *gusti* bersatu, sebagaimana menyatunya manusia dengan sang Pencipta.

Gagasan yang kemudian “dipinjam” oleh Soekarno melalui Demokrasi Terpimpinnya, serta tumbuh subur di bawah Orde Baru itu, memang tidak bertolak dari ide demokrasi. Bahkan, seperti di atas, pemikiran yang kemudian dikenal sebagai konsep “negara kekeluargaan” ini dikembangkan untuk menolak ide persamaan, kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, kebebasan berserikat, dan kedaulatan rakyat pada umumnya yang menjadi benang merah gagasan demokrasi. Dalam pertumbuhan ide kebangsaan selama periode 1908-1945, kerangka pemikiran model Soetatmo dan Soepomo sebenarnya merupakan arus pinggir yang “menyempal” di tengah arus utama perdebatan intelektual kaum pergerakan mengenai Indonesia yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, agak mengherankan sekaligus memprihatinkan jika banyak kalangan, termasuk intelektual, ternyata merasa *safe* dengan keinginan simbolik Pak Harto menjadi *pandito*. Seakan-akan selama ini Pak Harto belum menjadi *pandito* dalam arti yang sesungguhnya. Suka atau tidak, sejak dipilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai presiden (1978), kita secara kolektif melalui MPR sebenarnya telah memperlakukan Pak Harto sebagai sang *pandito* Orde Baru. Segenap kekuatan politik resmi dan para elite pemerintahan kehilangan kreativitas politik mereka, karena setiap kali harus memohon

“restu”, “petunjuk”, dan *wicaksono* dari Pak Harto selaku *pandito*. Lebih dari itu, pernyataan dan pilihan politik Pak Harto hampir selalu dipandang sebagai cermin dari kearifan, kebajikan, dan kebijaksanaan beliau selaku “Bapak” bagi keluarga Orde Baru.

Akibatnya, pertama, hampir tidak ada sikap korektif dan kritis terhadap Pak Harto selaku Presiden Republik kita. Sikap demikian telanjur dipandang sebagai perlawanan terhadap “bapak” atau sang *pandito* yang dianggap bisa membawa ketidakstabilan di dalam negara. Sejak gerakan mahasiswa bangkrut pada akhir 1970-an, kritik terbuka masyarakat terhadap Pak Harto bisa dikatakan berkurang secara drastis. Kritik terhadap Orde Baru hampir selalu berputar di sekitar partai dan DPR yang mandul, birokrasi (sipil dan ABRI) yang *over-acting*, dan berbagai kebijakan politik serta ekonomi yang tidak *fair* dan diskriminatif. Lembaga kepresidenan sebagai faktor determinan malah menjadi institusi politik yang sensitif dan seolah-olah “tabu” untuk dikritik. Pengalaman dan nasib kelompok Petisi 50 sejak tahun 1980—beberapa anggotanya bahkan akhirnya “bertobat”—sampai Sri-Bintang Pamungkas (1996) dan Subadio Sastrosatomo (1997) memperlihatkan dengan jelas kecenderungan tersebut.

Kedua, dalam praktiknya, “negara kekeluargaan” benar-benar menjadi milik keluarga. Prioritas pertama bagi posisi-posisi politik adalah para anggota keluarga sendiri: anak, istri, menantu, dan seterusnya. Kalau bukan anggota keluarga, mereka harus memiliki komitmen untuk melindungi “keselamatan” keluarga utama, dengan sang *pandito* di pucuknya. Kecenderungan serupa berlaku pula dalam pemberian fasilitas, proteksi, dan monopoli atas sumber-sumber ekonomi yang penting di dalam negara.

Pada gilirannya, kecenderungan yang dikemukakan di atas berimplikasi luas. Batas-batas antara kepentingan negara dan *vested interest* keluarga menjadi begitu kabur, sehingga acap tidak jelas, apakah titik berat loyalitas birokrat dan ABRI, misalnya, lebih kepada negara, atau justru untuk keluarga. Dalam kerangka demikian, pilihan-pilihan politik yang mengatasnamakan negara hampir pasti terbebani dan terkait dengan kepentingan keluarga. Oleh karena itu, nasib Republik kita harus menjadi agenda serius para politisi dan anggota MPR dewasa ini. Kalau tidak, kita selamanya akan mengaku sebagai Republik dan negara demokrasi, tapi masih terperangkap pada sindrom *pandito* negara patrimonial.



#### 4. Demokrasi Pancasila sebagai nilai dan instrumen

Demokrasi Pancasila sebagai nilai atau sesuatu yang berharga tampak pada cakupannya yang komprehensif yaitu mencakup demokrasi politik, ekonomi dan sosial. Pada demokrasi liberal tidak mengenal demokrasi ekonomi karena pasar atau kaum pemilik modal yang menentukan perekonomian bukan pada rakyat.

Demokrasi Pancasila sebagai instrumen dan sebagai satu kesatuan dapat dipahami dari pendapat Soediman Kartohadiprojo (Slamet Sutrisno, 2006 : 72):

Bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan (sila I) yang menciptakan manusia dalam satu umat (sila II). Umat manusia dalam kenyataannya tersebar ke seluruh muka bumi dalam kelompok – kelompok atau bangsa (sila III). Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya (sila V) yang harus dicapainya dengan cara musyawarah mufakat (sila IV).

Filsafat manusia ini tersusun dalam hubungannya dengan kehidupan atau pergaulan hidup manusia yang dasarnya ialah kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan itu berakar pada dalil filosofis: kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan.

#### 5. Demokrasi Pancasila mencakup demokrasi politik, ekonomi dan sosial

Basik pada masa pergerakan maupun pada saat menyusun UUD Indonesia merdeka, semua sependapat, agar demokrasi atau paham kedaulatan rakyat menjadi salah satu sendi Indonesia merdeka. Diakui ada berbagai visi diantara para anggota pergerakan dan penyusun UUD tentang demokrasi. Mohammad Yamin dan Agus Salim, mengajukan prinsip permusyawaratan yang bersumber dari prinsip ajaran agama (khususnya Islam). Supomo, mengajukan visi bersumber budaya asli Indonesia. Hatta dan Soekarno, mengajukan visi yang didasarkan pada adat-istiadat Indonesia yang dipadukan dengan demokrasi modern.

Perbedaan visi atau pendekatan di atas, tidak mengurangi persamaan pendapat tentang corak demokrasi yang hendak dikembangkan di Indonesia. Persamaan tersebut :*Pertama*, demokrasi tidak hanya diartikan hanya sebatas sistem politik, tetapi juga sebagai sistem sosial dan ekonomi. Dengan demikian demokrasi meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Soekarno

memberikan istilah sebagai “*socio democracie*”, Hatta menamakannya “demokrasi sosial”. Menurut Hatta (dalam Ahmad Syafi’i Ma’arif, 1985), sumber demokrasi sosial di Indonesia ada tiga, yaitu :

- a. sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip-prinsip ini juga dipandang sebagai tujuan.
- b. ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat.
- c. pola hidup dalam kolektivisme sebagaimana yang terdapat di desa – desa Indonesia.

*Kedua*, dalam pengertian politik disepakati demokrasi yang hendak dijalankan bukanlah “duplikat” dari “western democracy” atau “eastern democracy”, Secara kelembagaan dipergunakan berbagai corak demokrasi modern seperti sistem perwakilan, kepartaian, pemilihan umum dan lain sebagainya. Tetapi mekanisme diangkat dari pranata sosial budaya asli seperti sistem permusyawaratan dalam pengambilan keputusan.

Notonagoro (dalam Slamet Sutrisno, 2006:75) menyatakan dalam arti substansial, demokrasi Pancasila berpijak pada hakikat manusia sebagai makhluk monodualis dan monopluralis. Ide-ide dasar yang mengikutinya ialah ide Kerakyatan, ide Musyawarah, ide Kedaulatan Rakyat. Demokrasi Pancasila bukan hanya sebuah demokrasi politik, melainkan sekaligus adalah demokrasi sosial-ekonomi dan demokrasi kebudayaan.

Dengan demikian keunikan demokrasi Pancasila terletak (1) pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. (2) pada spirit yang dikandungnya yakni religius, humanis, kolektivisme/kekeluargaan (pola kehidupan desa) (3) meskipun kelembagaan demokrasi modern yang digunakan tetapi dalam pengambilan keputusan menggunakan mekanisme dari pranata sosial budaya asli yakni sistem permusyawaratan.

Kemudian untuk mewujudkan ketiga cakupan demokrasi tersebut Kuntuwijoyo (1994:53) menyatakan “Demokrasi politik terwujud bila dalam distribusi kekuasaan masyarakat berada di atas negara. Demokrasi sosial terjadi jika jaminan kesejahteraan rakyat mendapat lokasi memadai. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat.

Sebagai bahan untuk mengkaji perkembangan demokrasi Pancasila dalam kenyataan empirik coba mencermati demokrasi di India sebagai bahan banding

dan bagaimana dinamikanya pada era reformasi. India yang jumlah penduduknya sampai tahun 2003 mencapai 1.049.700.118 jiwa dikenal sebagai negara yang miskin, sekitar penduduknya 312 juta orang hidup dibawah garis kemiskinan (menurut Bank Dunia tahun 1997). Tingkat pendidikannya juga masih rendah, yakni : 35% penduduknya tidak bisa membaca. Tetapi India dikenal sebagai negara demokrasi terbesar kedua setelah AS (lihat “Melihat Kasus India, Demokrasi seperti Mengalami Kemacetan”, Kompas, 17 Agustus 2003).

Pertanyaannya, mengapa India yang miskin tetapi demokrasi tetap bisa berkembang ? Ada beberapa faktor yang menyebabkan demokrasi di India tetap bisa berkembang , yaitu :

- a. India modern mempelajari dan menerapkan prinsip demokrasi yang diprakarsai Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi. Prinsip demokrasi tersebut, yaitu bahwa perjuangan meraih kebebasan dari penjajah Inggris harus melibatkan partisipasi massa; perjuangan harus tetap secara damai dan menghindari kekerasan (ahimsa).
- b. Setelah merdeka (tahun 1947), Jawaharlal Nehru sebagai perdana menteri pertama yang menjabat hingga tahun 1964 memperkuat lembaga demokrasi dengan cara :
  - 1) Anggota parlemen dipilih lewat pemilu;
  - 2) Lembaga eksekutif dituntut untuk bertanggungjawab kepada rakyat yang dipimpin;
  - 3) Lembaga yudikatif dijaga agar independen dari pengaruh apapun;
  - 4) Menerapkan trias politika yang diperkenalkan oleh Baron de la Brede et de Montesquieu (dikenal dengan Montesquieu);

Tentang demokrasi di India ada komentar menarik dari Atul Kohli dari Princeton University yang menulis buku *The Success of India's Democracy* menyatakan “Jangan menilai demokrasi di India dari segi indikator sosial dan ekonomi”, akan tetapi lihatlah demokrasi di India dari segi bagaimana pembagian kekuasaan dibagikan dan dirundingkan. Ia memberikan contoh, kegagalan Partai Kongres yang dipimpin Indira Gandhi, karena tidak bisa mendistribusikan kekuasaan dengan baik. Kemudian muncul Partai Bharatiya Janata Party (BJV) yang menggantikannya, yang menjadi kuat karena mampu merangkul penduduk Muslim, Hindu dan komunitas lokal (India adalah negara multietnis, multiagama, multibahasa dan multi keinginan).

Pertanyaannya apakah kelima kondisi di atas terdapat dalam kehidupan politik nasional?. Pertanyaan ini dapat memandu untuk mencari pencerahan

pemahaman pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang belum seperti yang diharapkan (das Sollen).

Sebagai gambaran tentang bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia, ada beberapa pendapat tentang hal ini :Pertama, Olle Tornquist, pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Norwegia. Tornquist (“Pemilu 2004, Kegagalan Gerakan Demokrasi”, Kompas, 31 Januari 2004, p.8) menyatakan kegagalan gerakan prodemokrasi di Indonesia karena mengikuti gagasan mainstream dalam dunia internasional tentang demokrasi menekankan membangun institusi – institusi pada tingkat atas, menyerahkan urusan politik pada elite, dan prodemokrasi bergerak kembali pada civil society. Dengan pilihan ini, gerakan prodemokrasi merefleksikan sistem massa mengambang zaman Soeharto. Aktivis demokrasi terpecah – pecah, menyebar, tidak terorganisir, dan hampir-hampir tidak memiliki keterkaitan dengan rakyat. Mereka mirip demokrati-demokrat yang mengambang. Bila mereka tetap bertindak seperti itu dengan melakukan kontrol dan melakukan perlawanan terhadap negara, terus bekerja dalam masyarakat sipil, kegiatan mereka tidak akan memberikan dampak yang baik. Tornquist menyaran gerakan prodemokrasi perlu membentuk partai-partai kecil untuk ikutserta dalam pemilu lokal. Kemudian setelah pemilu partai – partai tersebut melakukan merger untuk memperluas pengaruhnya. Hal ini perlu agar gerakan prodemokrasi memiliki konstituen, mengorganisir massa dari bawah. Hal ini penting untuk menghindari politik dimonopoli oleh orang – orang buruk.

Kedua, sementara itu Greg Barton (“Transisi Demokrasi Lewat Pemilu Bisa Kandas”, Kompas 30 Januari 2004, p.6), pengamat politik Indonesia dari Deakin University, Australia menyatakan “Reformasi harusnya datang dari eksekutif. Namun eksekutif yang sekarang adalah eksekutif yang sia-sia. Saya terus terang bingung melihat keadaan sekarang”.

Ketiga, menurut Arif Budiman, kini terjadi dilema demokrasi di Indonesia. Disatu pihak sebetulnya dmokratisasi di Indonesia sudah sudah berjalan sejak didengungkan mahasiswa tahun1998. Kemerdekaan pers dan kemerdekaan menyatakan pendapat sudah ada. Partai politik sudah ada dan lebih bebas dari parpol zaman Soeharto. Jadi demokrasi telah terjadi, tetapi yang mengisinya adalah para politisi busuk.

Transisi demokrasi pada era reformasi belum menampakkan gejala menguat atau terkonsolidasi. Sosialisasi politik yang berkembang belum memunculkan *civil society*. Indikatornya antara lain (1) dalam masyarakat kita, anak – anak tidak didik menjadi insan yang mandiri. Anak-anak bahkan

mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan nasib si anak, merupakan domain orang dewasa, anak – anak tidak dilibatkan sama sekali. (2) tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Ikut terlibat dalam wacana publik tentang hak – hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting (Afan Gafar, 2002 : 120).

Fenomena lain perilaku masyarakat dan elit politik belum terlihat adanya komitmen terhadap perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis. Keberadaban (*civility*) dalam diri elit politik maupun warga negara seperti menghindari permusuhan, kesewenang-wenangan, emosi dan irasionalitas dalam perebatan mengenai isu-isu publik tampak belum menjadi karakter. Begitu pula belum ada komitmen yang kuat untuk memperbaiki kehidupan bersama dari penyakit kronis KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) sebagai warisan rezim sebelumnya, bahkan korupsi merambak meluas kemana-mana. Awalnya KKN didominasi oleh eksekutif dan birokrasinya kini telah merambah pada kalangan politisi dan wakil rakyat. Dewasa ini banyak dari kalangan wakil rakyat yang diadili karena kasus korupsi. Bahkan meminjam istilah Sofyan Efendi kini telah terjadi pergeseran dari *oligarchy corruption* ke *democratic corruption*.

Di lain pihak masyarakat/warga negara belum menampakkan sifat – sifat yang dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi. Konflik sosial yang disertai dengan kekerasan fisik dan tindakan anarkis cukup menonjol mewarnai perilaku masyarakat.

Memang tindakan pembakangan terhadap pemegang authority dalam masyarakat demokratis, dianggap hal yang biasa sebagai bentuk kontrol terhadap penguasa. Tetapi ketika hal itu menjadikan fungsi pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik tidak efektif, tentunya perlu dilakukan pembenahan. Karena dalam demokrasi menginginkan pemerintahan yang efektif dalam memberikan pelayanan publik.

Sebagaimana hal ini salah seorang pemikir pendidikan dan politik Amerika Serikat Abbot (dalam Zamroni, 2003 : 81) bahwa demokrasi dan strong government bersifat compatible. Maksudnya demokrasi untuk dapat bertahan hidup dan berkembang memerlukan pemerintahan yang kuat dan efisien. Pemerintahan yang kuat dan efisien diukur dari tiga aspek : a) pemerintahan memiliki kelengkapan untuk dapat memenuhi warga masyarakat, b) seluruh aktivitas pemerintah dilaksanakan untuk mewujudkan interes warga masyarakat dalam jangka panjang, dan c) seluruh kelompok – kelompok masyarakat

terwakili dalam proses penyusunan kebijakan. Sebaliknya, pemerintah yang tidak kuat tidak akan mungkin mampu menegakkan hukum, membrantas korupsi dan berbagai bentuk kejahatan lain, tidak mampu menarik pajak sebagaimana seharusnya, dan tidak akan mampu memobilisasi sumber – sumber yang dimiliki bangsa.

Dengan kata lain pemerintahan yang kuat yang bersimbiosis mutualistis dengan demokrasi adalah pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* akan dapat diwujudkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Arief Budiman, dkk., 2000 : 171) :

- 1) Sistem pemerintahan yang representatif dengan lembaga – lembaga perwakilan yang efektif,
- 2) Sistem pengadilan yang independen,
- 3) Birokrasi yang profesional dan kuat serta bisa diandalkan,
- 4) Masyarakat madani yang kuat dan partisipatif,
- 5) Desentralisasi demokratis (dengan sistem representasi regional yang baik di pemerintahan).

Pemerintahan kita di era reformasi menampakkan demokrasi belum menguat, begitu pula pemerintahannya masih sangat lemah. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya revolusi demokrasi. Revolusi demokrasi diperlukan setiap bangsa untuk membersihkan sistem dan praktek politik dari premanisme, avonturisme, otoriterisme, dan *money politic*. Ralph Nader (dalam Zamroni, 2003 : 83) memberikan 10 langkah untuk melaksanakan revolusi demokrasi:

- 1) Memfasilitasi inisiatif pemilih, sehingga mereka ini cukup memiliki kesempatan untuk mengajukan isue-isue yang mereka miliki,
- 2) Memperbaharui sistem keuangan kampanye, untuk menciptakan keseimbangan diantara partai dan memberishkan dari penyelewengan keuangan,
- 3) Membatasi waktu keanggotaan di Dewan Perwakilan,
- 4) Memperluas hak – hak hukum warga masyarakat agar mampu membawa pemerintah ke meja hijau atas kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat,
- 5) Mengontrol kekayaan para pembayar pajak,
- 6) Mengontrol pemancar radio milik masyarakat guna mengontrol kualitas siaran,
- 7) Mengembangkan demokrasi di kalangan dunia usaha,
- 8) Mendorong kelompok – kelompok lemah mengorganisir diri sehingga memiliki kekuatan politik,

- 9) Melindungi hak – hak konsumen dengan mengembangkan gerakan pemberdayaan konsumen sehingga warga masyarakat selaku konsumen mendapat perlindungan dan memiliki kekuatan penekan, dan
- 10) Menciptakan dan mendorong warga masyarakat kritis dalam menyuarakan sikap kritis atas penyimpangan – penyimpangan yang ada.

### **Karakteristik Warga Negara yang Demokratis**

Seperti dikemukakan di atas keunikan demokrasi Pancasila terletak:

1. pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Indikator terwujudnya ketiga aspek yaitu demokrasi politik terwujud bila dalam distribusi kekuasaan masyarakat berada di atas negara. Demokrasi sosial terjadi jika jaminan kesejahteraan rakyat\warga negara mendapat lokasi memadai. Demokrasi ekonomi terwujud bila kekuasaan produktif berada di tangan bagian terbesar masyarakat.
2. pada spirit yang dikandungnya yakni religius, humanis, kolektivisme/kekeluargaan (pola kehidupan desa). Atau spiritualitas (relegius) (Sila I), keadilan (Sila II dan V), dan kekeluargaan (Sila III dan IV) (lihat Slamet Sutrisno, 2006 :121).
3. meskipun kelembagaan demokrasi modern yang digunakan tetapi dalam pengambilan keputusan menggunakan mekanisme dari pranata sosial budaya asli yakni sistem permusyawaratan.

Warga negara sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup pada tahapan proses pembuatan atau penyusunan kebijakan, implementasi, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi kehidupan atau kegiatan berbangsa dan bernegara dan berpemerintahan yaitu ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan); ada keterlibatan secara emosional; memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya ( Syamsudin Haris, 2005 : 57).

Dengan demikian karakter warga negara yang demokratis dalam perspektif demokrasi Pancasila, memiliki pola sikap dan perilaku dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain, sebagai berikut:

1. religius, tidak sekular apalagi atheis;
2. memiliki toleransi;
3. adil dalam arti tidak diskriminatif/humanistis;

4. anti imperialisme dan kolonialisme;
5. memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama;
6. memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi sebagai sesama anak bangsa;
7. menghargai pluralisme;
8. menyasrakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum;
9. menolak liberalisme, kapitalisme, dan neo-liberalisme;
10. mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang menyangkut kepentingan bersama;
11. komitmen terhadap konstitusi dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya.

## Penutup

Keunikan demokrasi Pancasila terletak (1) pada cakupannya tidak terbatas dalam arti demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi social; (2) pada spirit yang dikandungnya yakni religius, humanis, kolektivisme/kekeluargaan (pola kehidupan desa); (3) meskipun kelembagaan demokrasi modern yang digunakan tetapi dalam pengambilan keputusan menggunakan mekanisme dari pranata sosial budaya asli yakni sistem permusyawaratan.

Keunikan atau karakteristik demokrasi Pancasila tersebut, menjadi karakteristik warga negara yang demokratis dalam NKRI. Misalnya relegius, humanis, nasionalis, demokratis dan berkeadilan sosial. Karakteristik yang demikian akan membedakannya dengan warga negara negara demokrasi yang non-Pancasila. Karakteristik warga negara demokratis yang dikehendaki demokrasi Pancasila harus senantiasa menjadi pegangan bagi setiap warga negara dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen dan konsistensi ini penting agar partisipasi (pelaksanaan hak-kewajiban) warga negara bermuara pada terwujudnya cita-cita nasional dan tujuan bernegara. [\*]



## Daftar Pustaka

- Alfian (1991), Pancasila sebagai ideologi Politik, dalam Oetoyo Usman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi*, (Jakarta : BP 7 PUSAT).
- Anggoro, Kusnanto ,(1998), “Gerakan Massa, Fragmentasi Elit, Tanggapan Penguasa dan Transisi Menuju Rezim Demokrasi, dalam *Analisis*, Tahun XXVII, No.2, (Jakarta : CSIS).
- Cholisin, (1998),”Budaya Politik Indonesia : Suatu Kajian Perubahan dari Old Society ke New State”, dalam *Cakrawala Pendidikan*, Tahun XVII, No.1, (Yogyakarta : LPM IKIP YOGYAKARTA, 1998).
- Eko, Sutoro, eds., (2000). *Masyarakat Pasca Militer*. Yogyakarta IRE bekerjasama dengan Pact Indonesia).
- Gaffar, Afan. (2002). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Haris, Syamsudin, (2005), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press).
- Maarif, Ahmad Syafii.(1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES
- Santoso, Purwo, dkk., (2002), *Merubah Watak Negara*, (Yogyakarta: LAPERA).
- Sartono Kartodirdjo (1998), “Kesukuan dan Masyarakat Adab (Ethnicity and Civil Society)”, dalam Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press).
- Sharp, Gene. (1997). *Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan).
- Sorenson, Georg (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*. Terjemahan I Made Krisna. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Sutrisno, Slamet (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Swasono, Sri Edi, (2004). *Kebangsaan, Kerakyatan dan Jatidiri bangsa*, (Surabaya : Konaspi V Universitas Negeri Surabaya).

Uhlen, Anders, (1999), "Demokratisasi di Indonesia : Peluang dan Hambatan, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No. 2, (Yogyakarta : Insist, 1999).

Zamroni. (2003). *Demokrasi dan Pendidikan dalam Transisi : Perlunya Reorientasi Pengajaran Ilmu – Ilmu Sosial di Sekolah Menengah*. Dalam *Jurnal Ilmu dan Kemanusiaan INOVASI*. (Yogyakarta : LP3 UMY), halaman 79 – 90.